



PUTUSAN

Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungailiat, 08 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bangka, sebagai Penggugat .

Teguh Junaedi bin Oman Suherman, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 07 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx, xxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Cilengkrang, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 27 Juli 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 201/37/V/2015, tanggal 25 Mei 2015;

2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Perkara Nomor :283/Pdt.G/2021/PA.Sglt, tanggal 10 Mei 2021, dengan Akta Cerai Nomor : 0327/AC/2021/PA.Sglt;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Carissa Rara Kirana, Perempuan, lahir di Bandung, 15 Februari 2016;
4. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung)
5. Bahwa, dikarenakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak hasil perkawinan tersebut dikarenakan apabila diasuh oleh orang lain, Penggugat khawatir akan membuat perkembangan jiwa anak tersebut kurang baik, karena selama ini dan bahkan ketika Penggugat dan Tergugat telah bercerai anak tersebut selalu lebih dekat dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Carissa Rara Kirana binti Teguh Junaedi**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.802/Pdt.G/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan akan berfikir kembali dan untuk perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Sglt telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara ini belum masuk pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Sglt. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu)

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.802/Pdt.G/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Komariah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.802/Pdt.G/2022/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.802/Pdt.G/2022/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)